



PUTUSAN

Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. PANCA ARTHA LESTARI, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Artha Lestari Nomor 17, tanggal 3 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M. Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16066.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Panca Artha Lestari Nomor: 37 Tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0176175.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 06 September 2022;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar PT. Panca Artha Lestari diwakili oleh Direkturnya: Susanty, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. MH.Thamrin No. 188, KM.7, RT.003, RW.002, Kelurahan

Halaman 1 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,
Provinsi Banten, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Rizaldi Lasipu, S.H.;
2. Mirdan S M Tjaerah, S.H.; dan
3. Natsir, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan.Urip Sumoharjo No.17 B, Kelurahan Besusu Timur,
Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah,
Pekerjaan Advokat, domisili elektronik:
rizallasipu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
No.31/SKK-A & R/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, berkedudukan hukum di Komplek Perkantoran Bumi
Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Hasrun Bukia, S.H., M.Kn.;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Morowali;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah;
2. Nama : Arif Sulaeman, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara ADM & ASSOCIATES;
3. Nama : Mahfud Masuara, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara ADM & ASSOCIATES;
4. Nama : Dicky Mauludy Badriansyah, S.H.;

Halaman 2 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara ADM & ASSOCIATES;
5. Nama : Ilyas M.Timumun, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara ADM & ASSOCIATES;
6. Nama : Nasruddin, S.H.;
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara ADM & ASSOCIATES;
7. Nama : Juan Ivander Christian, S.H., M.H.;
- Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor
Pengacara ADM & ASSOCIATES;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih Domisili Hukum pada Kantor Bupati Morowali di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili Elektronik: mahfudmasuara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/0856/HKM/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 16 November 2022 tentang Penggantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 85/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 7 September 2022 tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 7 September 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
9. Berkas perkara Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Saksi, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 5 Agustus 2022 dan telah diterima perbaikannya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 September 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo adalah Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah.



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT.*

2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya;
3. Bahwa dalam kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa terhadap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Hal ini sebagaimana disebutkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Halaman 5 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



“ Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya menilai ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dan atau menguji apakah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, dalam hal melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

4. Bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheids daad*), untuk selanjutnya cukup disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

Ayat 1: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Ayat 2: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa sehingga tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012
TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PANCA ARTHA
LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi
Tengah, adalah termasuk tindakan factual yang merupakan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima,
memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa administrasi
pemerintahan dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur
upaya administratif tersebut, dalam hal peraturan dasar penerbitan
keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative,
maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (vide pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administrasi);

6. Bahwa peraturan dasar atas sengketa tindakan pemerintahan berupa
Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) aquo tidak mengatur
upaya administratif, maka penyelesaian administrasi menggunakan
ketentuan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya cukup disebut UU
Nomor 30 Tahun 2014) yakni upaya Keberatan dan Banding
Administrasi;
7. Bahwa terhadap Sengketa Tindakan Pemerintahan yang menjadi
Obyek Sengketa, pada Tanggal 7 Juli 2022 telah diajukan upaya
keberatan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, melalui surat
Nomor: 07/S.K-PT.PAL/VII/2022 Perihal: Keberatan atas tidak
diserahkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN
BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012
TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA

Halaman 7 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMBAHAN OPERASI PRODUKSI PT. PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan Surat keberatan PENGUGAT tersebut resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2022, namun hingga perkara *aquo* didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

8. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, yakni memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Suatu penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;
- 5) Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
- 7) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

9. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek Sengketa merupakan tindakan faktual yaitu tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya;
- Bahwa Obyek Sengketa dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali

Halaman 8 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara terkait dengan tindakan administratif TERGUGAT dalam ranah/bidang perizinan;
- Bahwa dasar tindakan faktual Obyek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang perizinan pertambangan;
- Bahwa tindakan hukum TERGUGAT *in casu* Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT, Oleh karena dengan tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT.PANCA ARTHA LESTARI, dari TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena terhalang secara teknis dan administratif;

10. Bahwa karena TERGUGAT berkedudukan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan TERGUGAT tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam **ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*”;
3. Bahwa selanjutnya **pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019** menyatakan kan bahwa:
 - 3.1. Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
 - 3.2. Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima;
4. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa “*Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana maksud ketentuan pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan*”.

Halaman 10 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI, yaitu KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/ DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menjadi Obyek Sengketa perkara a quo, baru di ketahui oleh PENGGUGAT secara Riil pada tanggal 04 Juli 2022 sesuai Surat dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No.210/2916/MINERBA, Perihal: Penyampaian Informasi PT.PANCA ARTHA LESTARI, yang intinya menerangkan bahwa dalam Daftar Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Morowali berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk dokumen IUP OP PT.PANCA ARTHA LESTARI, berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/ DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI, Tanggal 24 Februari 2012;
6. Bahwa terhadap Sengketa Tindakan Pemerintahan yang menjadi Obyek Sengketa, pada Tanggal 7 Juli Juli 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, melalui surat Nomor: 07/S.K-PT.PAL/VII/2022 Perihal: Keberatan atas tidak diberkannya dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PANCA ARTHA



LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan Surat keberatan PENGGUGAT tersebut resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2022, namun hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata tidak memperoleh tanggapan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila merujuk ketentuan **pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019**, dihubungkan dengan tanggal diajukannya perkara aquo, maka masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan masih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG TELAH DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Bahwa dengan hal ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa Kapasitas, syarat dan kriteria kedudukan hukum (Legal Standing) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/ Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pada:

Angka 5 : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6 : PENGUGAT adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

4. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI, Tanggal 24 Februari 2012, dalam kegiatan usaha pertambangannya bahan galian Nikel DMP tersebut dengan luas lokasi: 1.938 Ha, terletak di Desa Lele dan Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

5. Bahwa didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PANCA ARTHA LESTARI, Akta Nomor: 17, Tanggal 3 Februari 2010 dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan Tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan, maka SUSANTI selaku DIREKTUR berhak Mewakili PT.PANCA ARTHA LESTARI dalam Gugatan a quo;

6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret yang menjadi Obyek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik yang sifatnya factual/Kongkret maupun yang sifatnya potensial karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam operasional dilapangan maupun administrasi namun akibat tidak diserahkannya

Halaman 13 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh dokumen IUP OP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif dalam pelaksanaannya, Oleh karena itu maka gugatan a quo menurut hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

V. POSITA/ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan badan hukum Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Utara, didirikan berdasarkan Akta Nomor: 17, Tanggal 3 Februari 2010 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PANCA ARTHA LESTARI, dibuat dihadapan Desman,SH,M.Hum,MM Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-16066.AH.01.01. Tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010 selanjutnya terjadi Perubahan terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. PANCA ARTHA LESTARI Nomor: 35 Tanggal 27 Mei 2022 dibuat dihadapan Suprianto,SH Notaris di Kota Tangerang.
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.013/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. PANCA ARTHA LESTARI di tetapkan Ditetapkan di bungku pada tanggal 12 April 2010;
 - b. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Nomor: 660.1/130.C/KLH/X/2011 TENTANG KERANGKA AJUAN (KA-

Halaman 14 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



ANDAL) RENCANA KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJI NIKEL DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH OLEH PT. PANCA ARTHA LESTARI Ditetapkan di Bungku pada tanggal 10 Oktober 2011;

c. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor: 660.1/011.A/KLH/II/2012 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BIJIL NIKEL DI KECAMATAN BAHODOPI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH OLEH PT. PANCA ARTHA LESTARI. Ditetapkan di Bungku Tanggal 31 Januari 2012;

d. KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PANCA ARTHA LESTARI. Ditetapkan di Bungku pada tanggal 24 Februari 2012;

3. Bahwa sejak berlakunya **UU Nomor 23 Tahun 2014**, Tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Namun demikian masih ada masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam **pasal 404** yang menentukan bahwa:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.

4. Bahwa dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan **pasal 169 huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009** Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Huruf c: Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

Huruf g: Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

6. Bahwa, menurut pedoman ketentuan **pasal 173 C ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** menentukan bahwa:

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor **4 Tahun 2009** tentang

Halaman 16 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

7. Bahwa hingga saat ini, peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 3 Tahun 2020 belum terbit secara tegas khususnya berkaitan dengan permasalahan Penyerahan seluruh Dokumen Perizinan Di bidang Mineral Dan Batubara atau Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah daerah, maka dengan demikian seluruh dokumen perizinan dibidang pertambangan yang masih berada pada pemerintah Kabupaten/Kota yang terbit sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tetap diserahkan kepada pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Tengah;
8. Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui dokumen perizinan PT.PANCA ARTHA LESTARI ternyata tidak ikut diserahkan oleh TERGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka PENGGUGAT terpaksa mengajukan Surat tertulis ditujukan kepada TERGUGAT yang intinya keberatan atas tidak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tanggal 7 Juli Juli 2022 telah diajukan upaya keberatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, melalui surat Nomor: 07/S.K-PT.PAL/VII/2022 Perihal: Keberatan atas tidak diberikannya dokumen Izin Usaha Pertambangan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012,

Halaman 17 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan Surat keberatan PENGGUGAT tersebut resmi diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2022, namun hingga perkara aquo didaftarkan di Pengadilan ternyata TERGUGAT tidak menanggapi;

9. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR:540.3/SK.010/DESDM/II/ 2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah tersebut adalah merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga patut menurut hukum tindakan TERGUGAT tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
10. Bahwa sebagai suatu bentuk istilah yuridis, “tindakan” atau “perbuatan” menurut PENGGUGAT haruslah dimaknai secara kontekstual bahwa terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*in action*) sebagaimana penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menegaskan tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai tindakan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Halaman 18 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



11. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menegaskan bahwa:
- Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan". Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".
 - Bahwa TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
12. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan **Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. pasal 169C huruf c dan g UU Nomor 3 Tahun 2020 jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, dapat dimaknai bahwa Bupati Morowali merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa namun demikian, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 hingga lahirnya UU No. 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan Konkret yang menjadi kewajiban hukum TERGUGAT yakni menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Bahwa sebagaimana yang patut menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);
15. Bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta dengan merujuk pada ketentuan pasal 404, TERGUGAT mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan Dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU ini kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya ketika UU Nomor 3 Tahun 2020 terbit, maka selanjutnya Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri (in casu Kementerian ESDM) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri;
16. Bahwa menurut PENGGUGAT, tidak terdapat alasan-alasan tepat disikapi TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan alasan yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha

Halaman 20 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan milik PENGGUGAT dari Kabupaten/Kota (Morowali) kepada lembaga lain *in casu* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur);

17. Bahwa selanjutnya dengan terbitnya KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR:15.K/HK.02/ MEN.B/2022 TENTANG TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, yang mana saat ini Kementerian ESDM berwenang untuk memproses dan mengevaluasi seluruh IZIN USAHA PERTAMBANGAN diseluruh Indonesia, maka melalui Gugatan ini PENGGUGAT juga memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menyatakan bahwa dokumen IZIN USAHA PERTAMBANGAN milik PENGGUGAT yaitu PT.PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, dapat dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti sampai pada tingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan yang mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan apabila Bupati Morowali belum/tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada pemerintah provinsi (Gubernur) jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, Atau dengan kata lain apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT



telah patut dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga hal ini merupakan suatu Perbuatan Melanggar Hukum;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT telah pula bertentangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu:

- **Asas Kepastian Hukum:**
yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).
Bahwa tindakan Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan;
- **Asas Pelayanan Yang Baik:**
Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya Bupati Morowali selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan



pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, sesuai dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, sehingga Bupati Morowali selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:**

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/ atau tidak mencampur adukkan kewenangan dalam hal ini Bupati Morowali seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, dalil dan dasar Hukum yang telah PENGUGAT sampaikan tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang

Halaman 23 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.PANCA ARTHA LESTARI, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.PANCA ARTHA LESTARI berupa KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT.PANCA ARTHA LESTARI Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 September 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 21 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. PANCA ARTHA LESTARI berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 24 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24
februari 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";*

Halaman 25 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

2. LEGAL STANDING

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;*
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24

Halaman 26 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



februari 2012,, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- **Bahwa penggugat / SUSANTI tidak memiliki legal Standing untuk mewakili PT. PANCA ARTHA LESTARI melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan di karenakan SUSANTI diangkat sebagai direktur hanya melalui surat Pernyataan keputusan Pemegang saham di luar rapat, tanpa melibatkan para Pemegang saham lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan mengenai pengangkatan direksi YAHYA HARAP dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 359) menjelaskan bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi, tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pengecualian pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS terdapat dalam Pasal 94 ayat (2) UU PT, yakni pengangkatan anggota direksi untuk pertama kali yang:**

1. dilakukan sendiri oleh Pendiri, dan
2. hal itu dilakukan dan ditetapkan Pendiri dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PT, yakni menyebut nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.

Lebih lanjut Yahya menjelaskan, akan tetapi, untuk pengangkatan selanjutnya berpindah dari tangan Pendiri kepada RUPS. Ketentuan ini bersifat imperative atau memaksa (dwingendrecht, mandatory



law). Tidak bisa disamping pengaturannya dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa dengan demikian kewenangan pengangkatan itu mutlak berada di tangan RUPS. oleh karena itu SUSANTI tidak diangkat melalui RUPS maka SUSANTI Tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum PT. PANCA ARTHA LESTARI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";*
 - Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";*
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”,**bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Juli 2022 yang mana Penggugat menerima Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/57.16/Minerba tanggal 8 Juli 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>., silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat**

Halaman 29 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, adalah tidak benar karena cacat secara **prosedural** karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan

Halaman 30 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIANESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat;

- ***Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka*** patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan eksepsi gugatan premature yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih premature. Artinya sifat premature melekat pada batas waktu dalam sidang persiapan (desmisal proses), dimana penggugat tidak mampu memperlihatkan akta pengesahan PT. PANCA ARTHA LESTARI pada saat desmisal proses berlangsung dan sekalipun penggugat sudah beri tahu dan di peringatkan.
- ***Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka*** patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, yang diajukan kembali sebagai bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak ada benar menurut hukum;
3. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. **Bahwa Tergugat menduga surat keputusan Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, di buat mundur oleh Oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab tanpa melalui prosedur, dimana pada saat penyerahan Izin Usaha Pertambangan kepada gubernur Sulawesi Tengah, dokumen milik Penggugat tidak pernah tercatat dalam Buku register ataupun surat keluar yang ada di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;**
5. Menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata selaku sebagai Pemegang Izin berdsarkan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA

Halaman 32 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,,
Dst.....

sebab Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, milik Penggugat, karena Penggugat tidak pernah bermohon Izin Usaha Pertambangan untuk memperoleh pencadangan wilayah dan juga penggugat tidak pernah bermohon izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Produksi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak terdaptarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencangan wilayah tahun 2008 dan buku Registrasi IUP, yang mana didalamnya tidak terdapat nama perusahaan Penggugat, bahwa secara tegas tergugat menyatakan Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA

Halaman 33 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas**, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, dan Tergugat menduga surat keputusan Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, di buat mundur oleh Oknum Pejabat yang tidak bertanggung jawab tanpa melalui prosedur.**

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya PT. PANCA ARTHA LESTARI yang mengkalim luas lokasi pertambangan 1.938 Ha terletak di Desa Lele dan dampala, kec. Bahodopi adalah WIUP Penggugat. Faktanya adalah PT. PANCA ARTHA LESTARI tidak pernah eksis dan tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Dan Tergugat tidak pernah menerbitkan surat keputusan Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012
7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan Penggugat memiliki dokumen Perizinan, Finansial, teknis maupun lingkungan. **Sebab** Bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:



Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.

Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;



3. laporan studi kelayakan;
4. rencana reklamasi dan pascatambang;
5. rencana kerja dan anggaran biaya;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;



- b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
- f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut Di Atas Penggugat selaku investor/pelaku usaha tidak pernah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, Apabila Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, Pasti Tergugat akan menerbitkan IUP Produksi tersebut, apabila salah satu kewajiban tidak terpenuhi maka IUP Produksi tersebut tidak dapat diterbitkan. Serta, apabila Penggugat Telah Memenuhi Syarat-syarat tersebut Di Atas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat harus diteliti terlebih dahulu pada tahun berapa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat. karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali utamanya adalah adanya Sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah pencadangan IUP, laporan



secara berkala dan lainnya, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara** sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**;

8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9, angka 10, dan angka 11 yang pada intinya "menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan pasal 404 UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Jo. Angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor: 04.E/30/DJB/2015 Tentang Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara **sebab** Bahwa bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak menyerahkan dokumen pertambangan milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi milik Penggugat yakni: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, Tidak pernah tercatat ataupun diproses secara faktual oleh Tergugat melalui kantor Dinas Pertambangan dan Energi /

Halaman 38 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Kantor ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2008 sampai pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terdaftarnya Perusahaan Penggugat dalam buku registrasi Pencadangan wilayah tahun 2008 dan buku registrasi IUP, tergugat tidak pernah memproses dokumen IUP Pencadangan Wilayah, iup eksplorasi dan IUP Produksi milik Penggugat, bahwa untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi Penggugat harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
 - 1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. surat keterangan domisili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
2. laporan lengkap eksplorasi;
2. laporan studi kelayakan;
3. rencana reklamasi dan pascatambang;
4. rencana kerja dan anggaran biaya;
5. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
6. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

Halaman 40 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:

(3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(4) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

g. peta dan batas koordinat wilayah;

h. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

i. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

j. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

k. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

l. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu, bahwa sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan



Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Perusahaan Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan diwilayah Kabupaten Morowali, akan lebih melanggar hukum jika Tergugat mengikut sertakan Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 karena tidak ada data sama sekali mengenai perusahaan milik Penggugat, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak ikut diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat posita angka 3 dan angka 11 yang menyatakan bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 404 Unbdang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor:30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo.Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, selaku Pejabat Pemerintahan Tergugat berkewajiban melakukan perbuatan kongkret untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 february 2012, dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** dan tindakan Tergugat menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum **sebab** bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen Perusahaan Penggugat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** jika dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Bupati Morowali, Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika benar permohonan Perusahaan Penggugat itu ada, kemudian diproses lagi dengan disposisi ke kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP /Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, **adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai**

Halaman 43 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi, dan sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIAN ESDM, dimana kedua rapat koordinasi dan rekonsiliasi IUP tersebut tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan Dokumen pertambangan milik Penggugat yang tidak ada pada saat itu, sehingga dalil Penggugat Patut Untuk ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 14 dan angka 15 yang pada intinya menyatakan “ Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan Dokumen IUP Penggugat berupa: Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 february 2012 pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, merupakan **Tindakan Faktual Pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). **Sebab**, bagaimana mungkin perbuatan tergugat merupakan **Tindakan Faktual Pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). karena apabila benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat- syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundangan-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>., silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudiandiserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP /Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 february 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC

Halaman 45 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTERIANESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA yang berbunyi:

- Pasal 23 Peraturan Pemerintah 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- e. administratif;
- f. teknis;
- g. lingkungan; dan
- h. finansial.

- Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

- 4. surat permohonan;
- 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 6. surat keterangan domisili.

- Pasal 25 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

- c. IUP Eksplorasi, meliputi:

Halaman 46 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
4. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- d. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 2. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf meliputi:
 - c. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 3. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 4. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA menyatakan:

(5) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

(6) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:

m. peta dan batas koordinat wilayah;

n. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;

o. laporan akhir kegiatan operasi produksi;

p. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

q. rencana kerja dan anggaran biaya; dan

r. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bahwa dari keseluruhan kewajiban / syarat-syarat tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat pada tahun 2008 sampai dengan serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016** sebagaimana dalil Penggugat, karena Tergugat lewat Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang diberikan IUP pasti mengetahui adanya pelaporan-pelaporan Perusahaan Penggugat yang melakukan aktifitas tambang di wilayah Kabupaten Morowali, tetapi faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan



berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016;**

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

11. Bahwa selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA untuk mendapatkan Izin Usaha Eksplorasi Dan Izin Usaha Produksi, diatur pula dan dipertegas dalam peraturan pemerintah Nomor 96 tahun 2021 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 18 dan 19 yang menyatakan Bahwa oleh karena tindakan factual pasif (Omission) tergugat yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) maka *muatatis mutandis* juga Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dst.....sebab, dalil tersebut adalah dalil yang Summir dan tendensius serta tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

A. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Asas kepastian tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa asas kepastian hukum dapat di artikan sebagai jantungnya peraturan hukum, substansi tergugat selaku pejabat pemerintahan, yang di katakan tidak berbuat

Halaman 49 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



untuk menyerahkan IUP Penggugat kepada gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah hal yang keliru untuk di maknai oleh Penggugat, bagaimana bisa Tergugat Dapat menyerahkan IUP Milik Penggugat kepada gubernur Sulawesi tengah yang sudah secara jelas tidak pernah terdaftar baik **dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan** sebelum serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, telah dilakukan kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program dan Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjren Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM, dan dalam berita acaranya tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat.**tegasnya Dokumen tersebut tidak diproses secara prosedural sebagaimana layaknya penerbitan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan sebab proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan kepada Kepala Bidang, kemudian diserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian

Halaman 50 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk di berikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditandatangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk di catat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, **sangat aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;**

B. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

Adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggugurkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Asas tidak menyalahgunakan wewenang tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas kecermatan dalam hal penyerahan IUP kepada Pihak Provinsi Sulawesi Tengah, sebab penyerahan itu sudah di lakukan oleh tergugat dengan penuh kecermatan, hal tersebut dapat di buktikan dengan beberapa IUP milik Perusahaan lainnya yang tidak memenuhi syarat juga di lakukan pencabutan IUP oleh tergugat, sedangkan dalam pendataan sebelum penyerahan IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat tidak terdaftar **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten**



Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubenur Sulawesi Tengah, sehingga bagaimana mungkin untuk di serahkan atau di cabut IUP Milik Penggugat jika pada saat itu IUP Penggugat tidak pernah ada dan di terbitkan oleh tergugat dan faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakatan maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, dan terbukti asas kecermatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, dan oleh sangat patut jika dalil Penggugat untuk ditolak;

C. Asas Kemanfaatan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Yang dimaksud dengan “asas



kemanfaatan” adalah adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita., Bahwa Asas Kemanfaatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, bahkan Tergugat lebih mementingkan manfaat bagi masyarakat desa yang ada dalam IUP Penggugat dalilkan karena yang akan merasakan imbas dari pertambangan adalah masyarakat disekitaran wilayah IUP itu sendiri dan negara, karena faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara, sehingga** patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016**, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;

D. Asas Kecermatan

Bahwa Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan., Asas Kecermatan

Halaman 53 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, Bahwa tergugat tidak pernah melanggar asas kecermatan dalam hal penyerahan IUP kepada Pihak Provinsi Sulawesi Tengah, sebab penyerahan itu sudah dilakukan oleh tergugat dengan penuh kecermatan, hal tersebut dapat di buktikan dengan beberapa IUP milik Perusahaan lainnya yang tidak memenuhi syarat juga di lakukan pencabutan IUP oleh tergugat, sedangkan dalam pendataan sebelum penyerahan IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat tidak terdaftar **Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat kordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementrian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Ditjen Mineral Dan Batubara - KEMENTRIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program KEMENTRIAN ESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin untuk diserahkan kepada pihak gubenur Sulawesi Tengah, sehingga bagaimana mungkin untuk di serahkan atau di cabut IUP Milik Penggugat jikalau pada saat itu IUP Penggugat tidak pernah ada dan di terbitkan oleh tergugat dan faktanya memang tidak pernah ada aktifitas perusahaan Penggugat pada saat itu baik sosialisasi kemasyarakat maupun laporan berkala dan tidak pernah ada pelaporan financial pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2008 sampai dengan Serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **tanggal 12 April 2016, yang dibayarkan oleh Pengugat kepada Negara,****

Halaman 54 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patut jika Dokumen perusahaan Penggugat untuk tidak diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dalam serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, **tanggal 12 April 2016**, dan terbukti asas kecermatan tidak pernah dilanggar oleh Tergugat, dan oleh sangat patut jika dalil Penggugat tuntut ditolak;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu / daluwarsa;
5. Menyatakan gugatan penggugat Prematur;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, adalah sah dan bukanlah Perbuatan Melanggar Hukum;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012 adalah cacat secara prosedural karena tidak pernah diproses dan tidak pernah di terbitkan oleh Tergugat, sehingga patut untuk dinyatakan batal;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam catatan persidangannya pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 28 September 2022 menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan Replik, sehingga oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik tertulis, maka secara yuridis Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 17 (tujuh belas) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan rincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Dokumen Kerangka Acuan (KA) PT. Panca Artha Lestari Rencana Pertambangan Mineral Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
2. P – 2 : Dokumen Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT. Panca Artha Lestari yang terletak di Desa Lele Dan Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Panca Artha Lestari, Rencana Pertambangan Mineral Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Panca Artha Lestari, Rencana Pertambangan Mineral Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 56 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P – 5 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT. Panca Artha Lestari, Rencana Pertambangan Mineral Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 6 P – 6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Panca Artha Lestari tanggal 12 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 7 P – 7 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/130.C/KLH/X/2011 Tentang Kerangka Acuan (KA. ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Panca Artha Lestari tanggal 10 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 8 P – 8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/011.A/KLH/I/2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Panca Artha Lestari tanggal 31 Januari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 9 P – 9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3./SK.010/DESDM/II/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari tanggal 24 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli).
- 10 P – 10 : Tanda Terima Surat Nomor: 05/SK-PT.PAL/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bupati Morowali diterima oleh RIRIN tanggal 15 Juli 2022

Halaman 57 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan Asli);

- 11 P – 11 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Artha Lestari Nomor 17 tanggal 3 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara (fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 P – 12 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Panca Artha Lestari Nomor 35 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 13 P – 13 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Panca Artha Lestari Nomor 37 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Suprianto, S.H., Notaris di Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 P – 14 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0051828, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panca Artha Lestari, Kepada Notaris Suprianto, S.H., tanggal 06 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 P – 15 : Surat Keterangan ditandatangani oleh Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. tanggal 20 Oktober 2022, dan telah melalui proses *waarmerking* oleh Nurfitriyana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 P – 16 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 04 Juli 2022, Nomor: 340/29.16/MINERBA, Perihal: Penyampaian Informasi PT. Panca Artha Lestari, kepada Direktur PT. Panca Artha Lestari (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 58 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 P – 17 : Profil Perusahaan PT. Panca Artha Lestari (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 8 (delapan) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DESDM/2016 tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T – 2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T – 3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/12/Tipidter diterbitkan bulan November 2012 dan Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/80/XI/12/Tipidter diterbitkan tanggal 3 November 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T – 4 : Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T – 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara – KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T – 7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas

Halaman 59 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabuypaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi dari fotokopi).

8. T – 8 : Buku Register IUP Kabupaten Morowali Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama BAHDIN BAID dan HARTONO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap identitas dan keterangan Saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi BAHDIN BAID:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2006 menjadi PNS di Kabupaten Morowali dan langsung ditempatkan di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi diangkat menjadi kepala seksi perizinan pelayan ESDM Kabupaten Morowali dan tahun 2014 dipercaya menjabat sebagai kepala bidang pertambangan umum Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi terlibat dalam Penerbitan IUP bahkan ditunjuk sebagai Operator pembuatan draft SK pertambangan IUP;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Operator adalah membuat rancangan SK dan juga draft SK berdasarkan permohonan dari perusahaan yang telah didisposisi oleh Bupati Morowali;
- Bahwa Saksi mengetahui semua IUP-IUP Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun mengetahui PT. Panca Artha Lestari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproses IUP PT. Panca Artha Lestari ini dan karena ini izinnya dari eksplorasi semestinya ini tidak bisa

Halaman 60 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



diterbitkan karena pasca terbitnya UU No 4 tahun 2009 harus dilelang dan mestinya ini ada kuasa pertambangannya dan pencadangan wilayahnya dan dilokasi izinnya ini Pemda Morowali pernah menerbitkan beberapa izin dan pernah ada gugatan dari PT. Bintang Delapan Wahana;

- Bahwa Saksi melihat peta lokasi IUP PT. Panca Artha Lestari tidak mungkin ada kegiatan karena itu masuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa IUP-IUP yang diterbitkan Pemda Morowali itu tahun 2008 dan pada saat itu Saksi masih bertugas di ESDM;
- Bahwa ada perbedaan format sebelum dan setelah diberlakukannya UU Minerba yang baru karena rujukan UU nya juga berbeda kalau di 2008 merujuk pada pokok-pokok pertambangan kalau 2009 rujukannya UU No 4 tahun 2009 sehingga formatnya pun berbeda, nomenklatur penamaan izinnya itu kuasa pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa kalau untuk permohonan 2009 sudah memakai redaksi izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kalau kita bicara UU No 4 tahun 2009 tidak bisa langsung diterbitkan karena dia harus melalui proses lelang, jadi yang diterbitkan ditahun 2009 itu adalah penyesuaian kuasa pertambangan atau pencadangan wilayah yang kita sudah pernah terbitkan ditahun 2008, jadi kalau ada SK IUP yang diterbitkan tahun 2008 pasti ada SK sebelumnya karena kalau tidak ada pasti harus lewat proses lelang;
- Bahwa pasca keluarnya UU No 4 tahun 2009 maka Pemda diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap perizinan yang sudah pernah diterbitkan baik itu kuasa pertambangan maupun pencadangan wilayah yang sudah diterbitkan Pemda pada saat itu dengan batas waktu Januari 2010 sehingga penerbitan bukan izin baru tapi hanya penyesuaian dari Sk sebelumnya;
- Bahwa setelah penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan maka tidak ada lagi permohonan baru ditahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 karena walaupun ada permohonan baru tidak dapat ditindaklanjuti karena harus melalui proses lelang;

- Bahwa IUP-IUP yang diterbitkan tahun 2009 semuanya harus melalui proses lelang;
- Bahwa oleh karena di Kabupaten belum ada dibentuk panitia lelang dan pada saat itu memang tidak ada proses lelang di Kabupaten Morowali sehingga yang bermohon tahun 2009-2010 tidak ada yang diproses karena memang tidak ada panitia lelang dan proses lelang;
- Bahwa permohonan tahun 2008 tidak ada kecuali permohonan peningkatannya/penyesuaian misal dari eksplorasi ke Produksi atau penciutan;
- Bahwa PT. Panca Artha Lestari tidak pernah terdata atau pernah ikut penyesuaian atau peningkatan terhadap IUP-IUP yang ada di Morowali;
- Bahwa Saksi juga terlibat untuk mengurus PNPB karena saksi adalah kepala seksi dan pengawasan pembayaran PNPB;
- Bahwa Saksi selaku kepala seksi dan pengawasan pembayaran PNPB pengawasan yang saksi lakukan adalah pengawasan keuangan, administratif dan teknis dan Saksi juga selalu mengikuti rekonsiliasi PNPB;
- Bahwa rekonsiliasi PNPB mulai dilakukan tahun 2011, dalam 1 tahun ada 4 kali, per triwulan sampai dengan tahun 2014 dan dalam rentang waktu tersebut tidak pernah ditemukan rekonsiliasi PNPB PT. Panca Artha Lestari;
- Bahwa Pemda Morowali sifatnya hanya meminta bukti kewajibannya dan perusahaan sudah membayar maka dia melaporkan ke dinas karena kalau tidak menyampaikan kedinas pasti diberikan teguran untuk menyampaikan bukti pembayaran PNPB karena pembayarannya tidak di Pemda Morowali tapi di kas negara setelah mereka bayar yang sudah divalidasi untuk dicatat bahwa perusahaan ini sudah memenuhi kewajiban keuangannya;

Halaman 62 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SPPT kelihatan siapa nama penyetornya dan data penyetorannya ada di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan karena setiap tahun Pemda Morowali juga melakukan rekonsiliasi di Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam rangka penyaluran bagi hasil kedaerah;
- Bahwa setiap tahun Pemda Morowali diundang oleh Kementerian ESDM untuk melakukan rekonsiliasi terkait kewajiban pemegang IUP dan dalam satu tahun 4 kali karena triwulan ditambah satu kali di bulan desember untuk penetapan daerah penghasil jadi pada saat rekonsiliasi terakhir itu pemerintah sudah ada target penerimaan dari sektor pertambangan jadi bukan lagi PNBPN yang divalidasi tapi target yang ingin dicapai direkonsiliasi kelima, selain di Kementerian ESDM kami juga melakukan rekonsiliasi pertriwulan di Kementerian Keuangan jadi berapa yang disetor maka disitulah diketahui berapa bagiannya Kabupaten Morowali, berapa bagiannya Provinsi dan berapa bagiannya Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah;
- Bahwa pernah dilakukan rekonsiliasi terkait IUP yang ada di Morowali tahun 2014 membahas terkait verifikasi IUP yang sudah dikeluarkan Pemkab Morowali karena dengan adanya UU No 23 kita harus melimpahkan kepada gubernur sehingga pada saat itu diverifikasi ulang;
- Bahwa PT. Panca Artha Lestari tidak ada namanya tercantum dalam proses rekonsiliasi;
- Bahwa didalam proses rekonsiliasi dengan pihak kementerian disampaikan juga perusahaan mana yang berubah wilayahnya, nomor SK nya karena data yang ada di Kementerian itu adalah data tahun 2010 pada saat pendaftaran izin disana sehingga Kementerian berinisiatif pada saat pelimpahan data mana yang dikirim disesuaikan dengan data yang ada di Kabupaten yang sudah pernah diterbitkan karena pada tahun 2010 pada saat daftar ada yang baru eksplorasi ternyata di tahun 2014 sudah ada yang meningkat ke produksi sehingga disitu disesuaikan lagi nomor sk nya;

Halaman 63 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Pemkab Morowali tidak mengikutsertakan PT. Panca Artha Lestari kedalam dokumen yang diserahkan ke Provinsi karena Pemda Morowali tidak pernah menerbitkan izin kepada PT. Panca Artha Lestari;
- Bahwa Pengawasan yang Saksi lakukan hanya di kantor saja karena perusahaan ada kewajiban melaporkan administratifnya dan laporan yang disampaikan akan dievaluasi setelah itu ditindaklanjuti dilapangan apakah benar laporan mereka sesuai dengan fakta dilapangan apakah mereka betul bekerja misalnya jangan sampai mereka bekerja untuk eksplorasi tetapi melakukan operasi produksi, terkait kewajiban keuangan juga diawasi;
- Bahwa Bupati Morowali sudah memerintahkan agar menyurati semua perusahaan yang memiliki IUP di Morowali untuk membuka perwakilan di Morowali pertimbangannya karena ada kesulitan dalam administratif karena kebanyakan surat yang dikirim dikembalikan lagi oleh pos karena rata-rata perusahaan itu hanya mengontrak;
- Bahwa PT. Panca Artha Lestari tidak ada kantor perwakilannya di Morowali;
- Bahwa setelah berlakunya UU No 4 tahun 2009 tidak ada penerbitan IUP baru, yang ada hanya penyesuaian dan peningkatan;
- Bahwa tidak ada standar format pembuatan SK IUP yang ditentukan di Pemkab Morowali tetapi mengacu pada peraturan Menteri;
- Untuk tahun 2008 redaksi IUP sama semua dan berbeda redaksi yang tahun 2008 dengan tahun 2009;
- Setiap izin yang terbitkan pasti ada permohonan karena Saksi memproses berdasarkan permohonan dari pihak perusahaan;
- Bahwa dalam setiap IUP diperlukan pembubuhan tandatangan hanya nama dengan format pengetikan tidak ditulis tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memproses izin PT. Panca Artha Lestari dan terkait penyebutan nama saksi didalam IUP masih dipertimbangkan karena dokumen perusahaan juga baru diketahui;

Halaman 64 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau lintas Provinsi itu bukan kewenangan Bupati tapi menjadi kewenangan Menteri;
- Bahwa penyerahan berkas dilakukan dari Pemkab Morowali ke Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2016;
- Bahwa adapun penandatanganan berita acaranya dilakukan pada tanggal 12 April 2016;
- Bahwa Dokumen perusahaan-perusahaan lain diserahkan pada tanggal 13 April 2016 dan saksi yang langsung menyerahkannya ke Dinas ESDM Provinsi disitu diverifikasi dan ada tanda terimanya;
- Bahwa setelah penyerahan dilakukan tidak ada pengumuman dimedia yang dilakukan oleh Pemkab Morowali;
- Bahwa ketika penyerahan dokumen pada tanggal 13 April 2016 seluruh dokumen IUP yang asli mulai dari SK Pencadangannya, IUP Eksplorasi dan IUP Produksi juga diserahkan;
- Bahwa untuk lampiran-lampirannya tidak ikut diserahkan karena Provinsi tidak menerima itu dan juga sudah menyurati Provinsi terkait penyerahan itu tapi menurut Provinsi mereka tidak punya biaya untuk itu;
- Bahwa dokumen laporan-laporan tersebut sekarang masih berada di Kantor Bupati Morowali;

2. Saksi HARTONO,;

- Bahwa Saksi dilantik menjadi Kepala Desa Dampala tanggal 22 Oktober 2019, sebelumnya saya adalah Sekretaris Desa Dampala dan diangkat menjadi PNS sejak 1 Januari 2010;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Dampala pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi lahir dan berdomisili di Desa Dampala dan dalam kurun waktu tersebut selalu tinggal di Desa Dampala;
- Bahwa luas wilayah Desa Dampala adalah 62 Km2;
- Bahwa Saksi meninggalkan Desa Dampala pada saat sekolah di SDN Poso tahun 1998 setelah lulus Kembali lagi ke Desa Dampala;

Halaman 65 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pasti kegiatan-kegiatan tambang yang ada di Desa Dampala;
- Bahwa penghasilan utama masyarakat yang ada di Desa Dampala adalah petani merica;
- Bahwa di Desa Dampala memang tidak ada aktifitas pertambangan kalau dokumennya memang ada dan pernah ada laporan izin usaha pertambangan;
- Bahwa kalau untuk di Desa Dampala perusahaan yang pernah melapor adalah PT. ARTHA BUMI MINING, PT. MANDIRI JAYA NIKEL, PT. SULAWESI NIKEL ABADI, dan kontrak karya PT. VALE INDONESIA;
- Bahwa kalau PT. MANDIRI JAYA NIKEL, PT. SULAWESI NIKEL ABADI lapornya pada saat Saksi sudah menjadi Kepala Desa sedangkan selebihnya pada saat saksi masih menjabat sebagai Sekretaris Desa, bahkan saksi sudah mengikuti kegiatan Amdalnya;
- Bahwa kalau PT. PANCA ARTHA LESTARI belum pernah Saksi dengar melakukan kegiatan pertambangan di Desa Dampala;
- Bahwa setahu Saksi kalau PT. ARTHA BUMI MINING terbagi 2 wilayah dia masuk Desa Lele sebagian dan Desa Dampala Sebagian kalau PT. VALE INDONESIA dia luas mencakup 12 desa;
- Bahwa untuk PT. ARTHA BUMI MINING luasnya 10.000 Ha dan lokasinya berbeda-beda;
- Bahwa untuk PT. MANDIRI JAYA NIKEL perubahan kuasa pertambangan menjadi PT. ABADI NIKEL NUSANTARA dan pada saat itu sudah diminta datanya karena akan melakukan pengeboran tetapi sampai sekarang belum diserahkan;
- Bahwa oleh karena belum ada kegiatan dilokasi tambang tersebut maka ada beberapa masyarakat yang sudah berkebun dilokasi IUP tersebut;
- Bahwa dari keseluruhan perusahaan yang sudah melapor di Desa Dampala belum ada yang berkontribusi;

Halaman 66 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana CSR hanya PT. VALE INDONESIA yang memberi bantuan Rp.200.000.000 tiap tahunnya kepada Desa Dampala;
- Bahwa dana tersebut pengelolaan sesuai usulan masyarakat jadi kita bentuk tim;
- Bahwa untuk PT. VALE INDONESIA baru pada tahapan pembebasan lahan untuk wilayah dampala;
- Bahwa biasanya setelah terbit IUP pasti dilakukan Amdal dan IUP dulu yang terbit baru sosialisasi ke masyarakat;
- Bahwa sampai sekarang belum ada masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 November 2022 yang disampaikan pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 23 November 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini, sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 67 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 21 September 2022, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Halaman 68 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan" ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau*

Halaman 70 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



- penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
 3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
 4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
“*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor:

Halaman 72 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012 (*vide* bukti P-9), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-9, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Lele dan Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam

Halaman 73 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 74 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 75 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai legal standing Penggugat oleh karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, karena tidak terdaftar dalam Buku Register Pencadangan Wilayah tahun 2008 Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 76 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012,, kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi obyek Perkara;

- Bahwa penggugat / SUSANTI tidak memiliki legal Standing untuk mewakili PT. PANCA ARTHA LESTARI melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan di karenakan SUSANTI diangkat sebagai direktur hanya melalui surat Pernyataan keputusan Pemegang saham di luar rapat, tanpa melibatkan para Pemegang saham lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan mengenai pengangkatan direksi YAHYA HARAP dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal. 359) menjelaskan bahwa kewenangan RUPS mengangkat anggota Direksi, tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya. Pengecualian pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh RUPS terdapat dalam Pasal 94 ayat (2) UU PT, yakni pengangkatan anggota direksi untuk pertama kali yang:
 - 1 dilakukan sendiri oleh Pendiri, dan
 - 2 hal itu dilakukan dan ditetapkan Pendiri dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU PT, yakni menyebut nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih lanjut Yahya menjelaskan, akan tetapi, untuk pengangkatan selanjutnya berpindah dari tangan Pendiri kepada RUPS. Ketentuan ini bersifat imperative atau memaksa (dwingendrecht, mandatory law). Tidak bisa disamping pengaturannya dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa dengan demikian kewenangan pengangkatan itu mutlak berada di tangan RUPS. oleh karena itu SUSANTI tidak diangkat melalui RUPS maka SUSANTI Tidak memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum PT. PANCA ARTHA LESTARI.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata*

Halaman 78 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-9), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4 maupun T-8, dan keterangan saksi atas nama Bahdin Baid;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-4 dan T-8, serta keterangan saksi bernama Bahdin Baid, sebagaimana keterangan Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih khusus Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 12 Oktober 2022, yang mana pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022 tersebut, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-9, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012. Kemudian, berdasarkan bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-15, diperoleh suatu fakta adanya keterangan tertulis tertanggal 20 Oktober 2022 dari seseorang bernama Anwar Hafid (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018), dan terhadap keterangan tertulis tersebut telah pula dilakukan *waarmerking* oleh Nurfitriyana, S.H., M.Kn., selaku notaris di Kota Palu, yang mana semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (vide bukti P-6), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-8). Lebih lanjut, Penggugat membuktikan telah memiliki dokumen administrasi di bidang

Halaman 80 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, antara lain keputusan mengenai kerangka acuan ANDAL (*vide* bukti P-7), lembar pengesahan atas dokumen kerangka acuan ANDAL (*vide* bukti P-1), lembar pengesahan atas dokumen ANDAL (*vide* bukti P-3), lembar pengesahan atas dokumen rencana pengelolaan lingkungan (*vide* bukti P-4), dan lembar pengesahan atas dokumen rencana pemantauan lingkungan (*vide* bukti P-5). Kemudian, melalui bukti P-2, Pengadilan juga memperoleh fakta bahwa Penggugat juga memiliki lembar persetujuan atas dokumen studi kelayakan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (*vide* bukti P-9) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 12 Angka 1 dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 17 tanggal 3 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., selaku Notaris di Jakarta Utara (*vide* bukti P-11), dan dikaitkan dengan Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor: 37 Tanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Suprianto, S.H., selaku Notaris di Kota Tangerang, yang mana terhadap akta tersebut telah memperoleh pencatatan berdasarkan Surat DIRJEN AHU Nomor: AHU-AH.01.09-0051828 tanggal 6 September 2022 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Susanty, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Panca Artha Lestari dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-9 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2032, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 82 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi" ;
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan" ;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Obyek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "gugatan hanya

Halaman 83 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Juli 2022 yang mana Penggugat menerima Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/57.16/Minerba tanggal 8 Juli 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 6 tahun lamanya, tentunya pada saat itu Penggugat selaku pengusaha tambang lewat media online sistem dari Kementerian ESDM dan jika benar ada wakil perusahaan di wilayah Kabupaten Morowali tentunya sudah disurati, tetapi memang kenyataannya Perusahaan Penggugat tidak pernah ada dan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali pada saat itu jika ada tentunya sudah menyatakan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Perusahaan Penggugat sebagai perusahaan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Jika toh benar IUP yang dipunyai oleh Penggugat tentunya harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang menilai adalah KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Republik Indonesia melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>, , silahkan Penggugat membuktikan bahwa Perusahaan sudah memenuhi syarat CLEAR AND CLEAN pada tahun itu, serta dari proses awal penerbitan izin Usaha Pertambangan yang mensyaratkan adanya permohonan untuk Penerbitan IUP baik IUP Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi yang ditujukan kepada Dinas ESDM Kabupaten Morowali Perusahaan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan-permohonan IUP apapun juga, yang jika permohonan itu ada, kemudian diproses lagi dari kepala dinas ESDM diserahkan

Halaman 84 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Bidang, kemudiandiserahkan lagi kepada Kepala Seksi Perizinan kemudian diserahkan lagi kepada operator untuk ditinjau apakah permohonan tersebut memenuhi syarat kelayakan dan tidak tumpang tindih dengan IUP yang lain dan Dibuatkan Peta lokasi IUP oleh Operator, yang sebelumnya diadakan penilaian kelayakan dari analisa dampak lingkungan sebelum dibuatkan Draft IUP yang kemudian diserahkan untuk diberikan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Perizinan, kemudian Kepala Bidang dan Kepala Dinas sampai ke Bupati, yang setelah ditanda tangani oleh Bupati kemudian diserahkan lagi ke Dinas ESDM Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam Buku Register baik Pencadangan Wilayah, Eksplorasi atau produksi kemudian Dinas ESDM Kabupaten Morowali menyerahkan kepada Pihak yang diberi IUP, sehingga Perusahaan Penggugat yang mendalilkan memiliki IUP / Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PANCA ARTHA LESTARI tanggal 24 februari 2012, adalah tidak benar karena cacat secara prosedural karena tidak melalui proses seperti yang Tergugat gambarkan diatas dan tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki IUP pencadangan Wilayah dan IUP Eksplorasi maupun Produksi dan juga pada saat koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 3 Direktorat Pembinaan Program serta pada saat Rekonsiliasi Cnc Dan Non Cnc Antara Dirjen Mineral Dan Batubara - KEMENTERIAN ESDM, Dinas Esdm Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas Esdm Kabupaten Morowali Dan Morowali Utara, tertanggal, 12 Desember 2014, bertempat di Gedung C Ruang Rapat Lantai 2 Direktorat Pembinaan Program

Halaman 85 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIANESDM tidak terdapat nama perusahaan milik Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan

Halaman 86 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam halaman delapan surat gugatan dan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat melalui bukti P-16, yang mana didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-9 belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Juli 2022, yang mana pada tanggal 4 Juli 2022, Penggugat memperoleh informasi tertulis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/29.16/MINERBA tanggal 4 Juli 2022, yang pada pokoknya isi surat tersebut menindaklanjuti surat permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat melalui surat nomor: 03/PAL/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022, hal mana dalam surat sebagaimana tertuang pada bukti P-16 tersebut diketahui bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan secara tertulis kepada Penggugat bahwa Dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 87 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, tidak termasuk dalam penyerahan Dokumen Perizinan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, yang mana atas dalil Penggugat dan alat bukti surat P-16 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai secara kasuistis bahwa setidaknya Penggugat telah mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak diterbitkannya surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 540/29.16/MINERBA yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2022 (vide bukti P-16);

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Juli 2022, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Agustus 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak

Halaman 88 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat prematur sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan eksepsi gugatan premature yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih premature. Artinya sifat premature melekat pada batas waktu dalam sidang persiapan (desmisal proses) , dimana penggugat tidak mampu memperlihatkan akta pengesahan PT. PANCA ARTHA LESTARI pada saat desmisal proses berlangsung dan sekalipun penggugat sudah beri tahu dan di peringatkan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati fakta hukum bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Penetapan Nomor: 85/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 8 Agustus 2022, telah menetapkan bahwa terhadap gugatan Penggugat telah lolos proses dismissal, terlebih melalui bukti P-11, P-12, P-13, P-14, dan P-17, Penggugat telah membuktikan akta-akta berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas beserta dengan perubahannya, termasuk pula pengesahan/pencatatannya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat



telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok perkara *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat berada di Desa Lele dan Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola

Halaman 92 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab

Halaman 93 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka

Halaman 94 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012 (*vide* bukti P-9), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-

Halaman 95 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-9, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012 (*vide*

Halaman 96 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



bukti P-9), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP

Halaman 97 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
- d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C

Halaman 98 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam

Halaman 99 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana

Halaman 100 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;
- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara;
- 3 Bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Hartono (Kepala Desa Dampala sejak tahun 2019), diketahui bahwa tidak ada nama Penggugat sebagai perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan nikel di Desa Dampala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan dilandaskan pada asas praduga *rehtmatig* maupun asas *presumptio iustae causa* dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang

Halaman 102 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap

Halaman 103 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Panca Artha Lestari berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.010/DESDM/II/2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 104 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Panca Artha Lestari, Tanggal 24 Februari 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SURIANSYAH, S.H.

Halaman 105 dari 106 Halaman Putusan Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 85/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 330.000,00</u>

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)